



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No. 53 Telp. (0732) 24622 – Fax. 24622
CURUP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 17 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DPMPSTP KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DPMPSTP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Bahwa penetapan Perubahan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Rejang Lebong.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh DPMPSTSP Untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran ,menyusun dokumen penetapan kinerja ,menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026 ;
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kabupaten Rejang Lebong ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal Juli 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- 1 Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah
- 2 Fungsi :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab																				
1	Meningkatnya laju investasi	Meningkatnya investor dan pelayanan di bidang penanaman modal	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n dikurang jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dibagi jumlah Laporan LKPM Pelaku Usaha tahun n-1 dikali 100%	Berdasarkan Data Aplikasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Bidang Informasi Pengaduan , Dokumentasi Data, Pengendalian,dan Pengawasan /Seksi Informasi dan Pengaduan																				
			Persentase peningkatan Perusahaan yang berinvestasi	Jumlah investasi Perusahaan tahun n dikurang jumlah investasi Perusahaan tahun n-1 dibagi jumlah investasi tahun n-1 dikali	Data Online Single Submission (OSS)	Bidang Penanaman Modal																				
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan publik	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>1,76 - 2,50</td> <td>43,76 - 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>2,51 - 3,25</td> <td>62,51 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>3,26 - 4,00</td> <td>81,26 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik	Laporan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari pihak ketiga	Seksi Pelayanan Perizinan dan Perizinan Non Usaha/Seksi Informasi dan Pengaduan
					Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
					1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Baik																		
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C			Kurang Baik																					
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik																							
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik																							
2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP dari Kemenpan			Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretariat dan Semua Bidang Terkait																		
				SKOR	NILAI	INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI																				
				> 85	AA	Memuaskan																				
				> 75-85	A	Sangat Baik																				
				> 65-75	B	Baik																				
				> 50-65	CC	Cukup Baik (memadai)																				
				>30-50	C	Agak Kurang																				
			0-30	D	Kurang																					
			Persentase Inovasi DPMPTSP Yang Terealisasi	Target 1 (satu) Inovasi Pertahun			Penilaian dari BAPPEDA Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Informasi Pengaduan, Dokumentasi Data, Pengendalian Dan Pengawasan																		

Curup, Juli 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG



WISARDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630405199203 1015